

TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP WAKAF PUSAKO KEPADA KELUARGA DI KABUPATEN SAROLANGUN TERHADAP EKONOMI ISLAM DI INDONESIA

Maryani¹, Zainal Arifin², M. Soleh³, Deni Anggara⁴, Ulva Halimatul Hawa⁵, Intan Permatasari⁶, Muhammad Shubandrie Gustian⁷

maryani@uinjambi.ac.id¹, zainal7319@gmail.com², soleh092002@gmail.com³,
denianggaradeni4@gmail.com⁴, ulvasaja3@gmail.com⁵, intan.Permatasari991228@gmail.com⁶,
shubandrie253@gmail.com⁷

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau praktik wakaf pusako kepada keluarga di Kabupaten Sarolangun melalui perspektif Maqāshid al-Sharī'ah. Wakaf pusako merupakan tradisi lokal di mana tanah ulayat, kebun, atau sawah warisan adat diwakafkan untuk kemaslahatan keluarga seperti pembiayaan pendidikan, pemeliharaan fasilitas adat, dan menjaga persatuan keluarga. Namun, praktik ini menyisakan tantangan dalam kesesuaiannya dengan prinsip syariah, terutama terkait kekekalan harta (ta' bīd), ketidakbolehan penarikan (ghairu lāzīm), dan manfaat umum ('āmm). Metode penelitian bersifat kualitatif-deskriptif melalui studi pustaka dan lapangan, meliputi wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, Kepala Desa, dan pelaku wakaf pusako. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kesesuaian praktik wakaf pusako kepada keluarga di Kabupaten Sarolangun khususnya di Desa Kampung Tujuh Kecamatan Cermin Nan Gedang dengan ketentuan hukum Islam dalam maqashid syariah. Temuan menunjukkan bahwa wakaf pusako di Sarolangun mampu menjaga keberlangsungan ekonomi keluarga dan memperkuat hubungan adat (ḥifẓ an-nasl & al-māl), serta mendukung nilai spiritual (ḥifẓ ad-dīn). Namun, praktiknya masih rentan terhadap potensi konflik karena ketiadaan legalisasi formal, fleksibilitas pengelolaan, dan ancaman pencabutan asset ketidaksesuaian dengan prinsip ta' bīd, ghairu lāzīm, dan manfaat jangka panjang (masalah 'āmm). Pengelolaan oleh nadzir adat berjalan secara informal dan belum berbasis akta wakaf resmi, sehingga rawan sengketa antar generasi.

Kata Kunci: Wakaf Pusako, Maqashid Syariah, Keluarga, Kabupaten Sarolangun, Ekonomi Islam, Indonesia.

ABSTRACT

This study aims to examine the practice of wakaf pusako (ancestral endowment) to family members in Sarolangun Regency through the lens of Maqāshid al-Sharī'ah. Wakaf pusako is a local tradition where communal or inherited customary land such as ulayat land, gardens, or rice fields is endowed for the welfare of the family, including educational expenses, maintenance of traditional facilities, and the preservation of family unity. However, this practice presents challenges regarding its compliance with Islamic legal principles, particularly the perpetuity of endowed property (ta' bīd), irrevocability (ghairu lāzīm), and the requirement of public benefit ('āmm). This research employs a qualitative-descriptive approach using literature review and fieldwork, including interviews with traditional leaders, religious figures, village heads, and wakaf pusako practitioners. The study focuses on evaluating the conformity of wakaf pusako practices particularly in Kampung Tujuh Village, Cermin Nan Gedang Subdistrict with Islamic law as interpreted through the objectives of sharī'ah (maqāshid al-sharī'ah). Findings indicate that wakaf pusako in Sarolangun contributes to sustaining the family's economic resilience and strengthening customary ties (ḥifẓ al-nasl and ḥifẓ al-māl), while also supporting spiritual values (ḥifẓ al-dīn). Nonetheless, the practice remains vulnerable to conflicts due to the absence of formal legal documentation, flexible management structures, and the potential for asset revocation contradicting the principles of ta' bīd, ghairu lāzīm, and long-term public interest (maṣlahah 'āmm). Management by traditional nāzīr (trustees) remains

informal and lacks official wakaf deeds, making it prone to intergenerational disputes.

Keywords: *Heirloom Waqf, Maqāṣid Al-Sharī‘ah, Family, Sarolangun Regency, Islamic Economy, Indonesia.*

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah sosial dalam Islam yang memiliki tujuan keberlanjutan dalam kemaslahatan umat. Wakaf didefinisikan sebagai menahan harta benda yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya dan mengalihkan manfaatnya untuk kepentingan umum atau tertentu berdasarkan syariat. Wakaf memiliki dimensi spiritual dan sosial yang tinggi dalam Islam karena selain menjadi amal jariyah, wakaf juga mendukung pembangunan ekonomi umat, pendidikan, dan pelayanan sosial.

Wakaf, sebagai salah satu instrumen filantropi Islam, memiliki peran vital dalam pengembangan sosial dan ekonomi umat. Secara tradisional, wakaf dipahami sebagai penahanan harta yang kekal zatnya untuk diambil manfaatnya guna kepentingan umum atau kebajikan. Namun, dalam konteks masyarakat adat, seperti di beberapa daerah di Indonesia, terdapat praktik wakaf yang unik, salah satunya adalah wakaf pusako. Wakaf pusako adalah harta warisan atau harta adat yang diwakafkan atau diserahkan untuk kepentingan keluarga atau keturunan secara turun-temurun. Praktik ini, meskipun bertujuan baik untuk menjaga keberlangsungan keluarga dan memelihara silaturahmi, menimbulkan pertanyaan dari perspektif Maqāṣid al-Sharī‘ah (tujuan-tujuan syariat Islam).

Dalam konteks hukum Islam, dikenal dua bentuk utama wakaf: wakaf khairi (untuk umum) dan wakaf dzurri (untuk keluarga atau keturunan). Wakaf dzurri adalah wakaf yang manfaatnya ditujukan kepada anak keturunan wakif, dan menjadi perdebatan di kalangan ulama terkait status, kelangsungan, serta keabsahannya ketika berbenturan dengan hukum waris. Mayoritas ulama seperti dalam Mazhab Syafi‘i dan Hanafi membolehkan wakaf dzurri selama memenuhi rukun wakaf dan tidak menimbulkan ketidakadilan dalam hak waris.

Di sebagian wilayah adat di Indonesia, khususnya Sumatera Barat dan Jambi, dikenal istilah harta pusako tinggi, yaitu harta warisan turun-temurun yang bersifat komunal dan diwariskan secara matrilineal. Dalam sistem ini, tanah atau harta tidak dimiliki secara individu, melainkan dikelola oleh kaum (keluarga besar) dan tidak dapat diperjualbelikan. Sistem ini secara nilai sejalan dengan prinsip wakaf, karena harta tidak boleh berpindah tangan untuk keuntungan pribadi.

Di sebagian wilayah adat di Indonesia, khususnya Sumatera Barat dan Jambi, dikenal istilah harta pusako tinggi, yaitu harta warisan turun-temurun yang bersifat komunal dan diwariskan secara matrilineal. Dalam sistem ini, tanah atau harta tidak dimiliki secara individu, melainkan dikelola oleh kaum (keluarga besar) dan tidak dapat diperjualbelikan. Sistem ini secara nilai sejalan dengan prinsip wakaf, karena harta tidak boleh berpindah tangan untuk keuntungan pribadi.

Namun demikian, terjadi perbedaan prinsipil ketika harta pusako tinggi ini diubah menjadi bentuk wakaf dzurri tanpa melalui akad wakaf formal. Dalam hukum Islam, akad dan niat menjadi syarat sahnya wakaf. Ketika pusako hanya disebut “untuk keluarga” secara lisan tanpa prosedur hukum, maka status hukumnya menjadi tidak jelas: apakah ia masih warisan adat, harta milik, atau wakaf? Dalam banyak kasus, hal ini menjadi pangkal sengketa antar keluarga.

Kabupaten Sarolangun, sebagai bagian dari Provinsi Jambi, merupakan daerah yang masyarakatnya masih memegang kuat tradisi adat Melayu. Di desa-desa seperti Pauh, Pelawan, Air Hitam, maupun Cermin Nan Gedang, tanah pusako tinggi masih banyak dijumpai dan dimanfaatkan oleh keluarga besar. Penggunaan dan pemindahan hak atas tanah ini sering kali tidak disertai dokumen hukum, termasuk dalam hal pewakafan, sehingga

menimbulkan konflik antar anggota keluarga, terutama ketika nilai tanah meningkat.

Namun demikian, terjadi perbedaan prinsipil ketika harta pusako tinggi ini diubah menjadi bentuk wakaf dzurri tanpa melalui akad wakaf formal. Dalam hukum Islam, akad dan niat menjadi syarat sahnya wakaf. Ketika pusako hanya disebut “untuk keluarga” secara lisan tanpa prosedur hukum, maka status hukumnya menjadi tidak jelas: apakah ia masih warisan adat, harta milik, atau wakaf? Dalam banyak kasus, hal ini menjadi pangkal sengketa antar keluarga.

Kabupaten Sarolangun, sebagai bagian dari Provinsi Jambi, merupakan daerah yang masyarakatnya masih memegang kuat tradisi adat Melayu. Di desa-desa seperti Pauh, Pelawan, Air Hitam, maupun Cermin Nan Gedang, tanah pusako tinggi masih banyak dijumpai dan dimanfaatkan oleh keluarga besar. Penggunaan dan pemindahan hak atas tanah ini sering kali tidak disertai dokumen hukum, termasuk dalam hal pewakafan, sehingga menimbulkan konflik antar anggota keluarga, terutama ketika nilai tanah meningkat.

Wakaf pusako kepada keluarga di Sarolangun sering kali muncul dalam bentuk pemanfaatan bersama tanpa kejelasan akad. Misalnya, sebidang tanah dikelola oleh cucu-cucu dari satu nenek dan disebut “tanah keluarga,” padahal belum ada pernyataan resmi pewakaf. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan tersebut belum memenuhi unsur *sighat* (lafal *ijab-qabul* wakaf), dan dapat merugikan ahli waris yang tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Selain itu, regulasi wakaf di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam peraturan tersebut, wakaf harus dicatat melalui akta ikrar wakaf (AIW) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Namun dalam praktik di Sarolangun, banyak wakaf pusako yang tidak memenuhi ketentuan formal ini. Ketiadaan pencatatan menyebabkan tanah tersebut tidak diakui sebagai wakaf secara hukum negara dan tidak mendapat perlindungan hukum.

Ketiadaan sertifikasi dan legalitas formal wakaf pusako dapat menyebabkan beberapa konsekuensi hukum serius, termasuk gugatan dari ahli waris, perebutan tanah antar keluarga, hingga peralihan hak yang tidak sah. Dalam beberapa kasus, tanah yang diyakini sebagai wakaf keluarga oleh sebagian pihak, justru dijual oleh pihak lain karena tidak ada bukti ikrar wakaf. Hal ini tidak hanya merugikan keluarga tetapi juga mencoreng nilai-nilai wakaf dalam Islam.

Kajian hukum Islam terhadap praktik wakaf pusako kepada keluarga di Kabupaten Sarolangun khususnya di Desa Kampung Tujuh Kecamatan Cermin Nan Gedang, menjadi penting sebagai usaha harmonisasi antara hukum adat dan syariat. Apakah wakaf pusako yang tidak formal dapat dikategorikan sah secara *fiqh*? Bagaimana ketentuan syariah menyikapi wakaf keluarga dalam konteks harta yang pada dasarnya bukan milik individu, seperti dalam pusako tinggi? Pertanyaan-pertanyaan ini penting dijawab secara ilmiah. Maka dari pada itu penulis tertarik mengambil judul penelitian TINJAUAN MAQASHID SYARIAH TERHADAP WAKAF PUSAKO KEPADA KELUARGA DI KABUPATEN SAROLANGUN.

METODE

Metode penelitian bersifat kualitatif-deskriptif melalui studi pustaka dan lapangan, meliputi wawancara dengan tokoh adat, tokoh agama, Kepala Desa, dan pelaku wakaf pusako. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah kesesuaian praktik wakaf pusako kepada keluarga di Kabupaten Sarolangun khususnya di Desa Kampung Tujuh Kecamatan Cermin Nan Gedang dengan ketentuan hukum Islam dalam *maqashid* syariah maupun regulasi formal nasional seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wakaf, dalam fikih Islam, didefinisikan sebagai penahanan suatu harta yang zatnya tetap kekal (tidak habis) untuk tujuan pemanfaatan hasilnya di jalan Allah SWT. Para ulama fikih umumnya mensyaratkan harta wakaf harus benda yang dapat diambil manfaatnya secara berkelanjutan (*ain ghairu mustahlikah*), seperti tanah, bangunan, atau sumur. Tujuan wakaf haruslah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT (*taqarrub ilallāh*) dan memberikan manfaat kepada masyarakat umum, fakir miskin, atau kepentingan umat Islam secara luas, bukan untuk kepentingan individu atau keluarga tertentu secara eksklusif. Prinsip keabadian (*ta'bid*) dan tidak dapat ditarik kembali (*ghairu lazim*) adalah pilar utama dalam wakaf. Artinya, harta yang telah diwakafkan tidak dapat diwariskan, dijual, atau ditarik kembali oleh wakif (pemberi wakaf) atau ahli warisnya.

Wakaf dalam hukum Islam merupakan bentuk penahanan harta yang manfaatnya digunakan untuk kebaikan secara permanen dan tidak dapat diwariskan, dijual, maupun dihibahkan. Menurut mayoritas ulama, wakaf adalah menahan harta yang dimiliki untuk diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat dan agama, dengan tetap menjaga keutuhan harta tersebut.

Wakaf *dzurri*, atau wakaf keluarga, adalah salah satu bentuk dari wakaf yang manfaatnya dikhususkan untuk keturunan wakif. Mayoritas ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, dan sebagian Hanbali membolehkan wakaf *dzurri* selama memenuhi rukun wakaf dan tidak menimbulkan ketidakadilan dalam hak waris.

Secara hukum, wakaf *dzurri* diperbolehkan selama tidak menghilangkan hak pihak lain, bersifat kesinambungan, dan tidak bertentangan dengan *maqāṣid al-sharī'ah*, yaitu perlindungan terhadap harta dan keturunan. *Maqāṣid al-sharī'ah* mencakup lima tujuan utama syariat Islam: memelihara agama (*ḥifz al-dīn*), jiwa (*ḥifz al-nafs*), akal (*ḥifz al-'aql*), keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan harta (*ḥifz al-māl*).

Dalam sejarah, praktik wakaf *dzurri* banyak digunakan oleh para sahabat dan ulama untuk menjaga aset agar tetap berada dalam lingkup keluarga besar, terutama dalam hal pendidikan, tempat tinggal, dan pemeliharaan generasi berikutnya. Hal ini sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-sharī'ah* dalam menjaga harta dan keturunan.

Praktek wakaf di Kabupaten Sarolangun di Jambi, sama seperti banyak daerah di Sumatera, memperlihatkan kuatnya unsur budaya Melayu dengan pola kekerabatan patrilineal dan matrilineal dalam adatnya. Di tengah masyarakat adat tersebut, terdapat praktik wakaf pusako yakni penyerahan warisan seperti tanah ulayat, kebun (karet, sawit), atau sawah yang diwariskan secara turun-temurun dalam satu marga atau keluarga besar. Harta pusako ini kemudian dijadikan wakaf untuk kepentingan internal keluarga: untuk menjamin stabilitas ekonomi, membiayai pendidikan generasi berikutnya, merawat bangunan adat seperti gelanggang atau balai, serta menjaga kekompakan dan silaturahmi di antara anggota keluarga.

Berdasarkan wawancara dengan tokoh adat Desa Kampung Tujuh awal mula wakaf pusako ini dulu memang tidak ada tertulis, tapi cerita lisan menyebut bahwa sekitar abad ke-18, saat ketertiban desa mulai membaik, tokoh adat kami mulai 'mengikat' tanah ulayat sebagai pusako keluarga agar tidak terjual atau berpindah, dan diwakafkan untuk generasi seterusnya. tradisi wakaf pusako salah satu tradisi turun-temurun; nenek moyang kita di sini sudah menjalankan sejak ratusan tahun yang lalu dan sistemnya diwariskan turun-temurun, untuk menjaga warisan keluarga.

Wakaf pusako ini sudah sejak dulu di lakukan untuk kebutuhan keluarga agar anak cucunya nanti tidak kesusahan ekonomi dalam menjalini kehidupan sehari-harinya, maka alasan itulah saya melakukan wakaf pusako mengikuti nenek moyang kita dahulu yang berwakaf pusako kepada keluarga agar tanah, kebun, sawah dan lain-lain tidak di jual

sehingga bisa di manfaatkan.

Wakaf pusako ini biasanya dikelola oleh nazhir adat biasanya tokoh-tokoh tua atau pihak keluarga yang di percaya untuk mengelolanya. Setiap panen Pendapatan dari hasil pengelolaan aset ini selanjutnya dibagikan kepada seluruh anggota keluarga besar berdasarkan kesepakatan atau kebutuhan. Misalnya, hasil panen bisa digunakan untuk mendanai acara adat, membantu biaya pernikahan, atau memberikan beasiswa bagi anak-anak yang berprestasi. untuk biaya pendidikan cucu, perbaikan balai adat, dan kepentingan sosial, itu yang kami sebut wakaf pusako.

Secara prinsip, wakaf dalam Islam adalah menahan harta secara permanen untuk kemaslahatan umum, bukan hanya untuk keluarga. Namun, dalam konteks adat seperti di sini, praktik wakaf pusako ini mirip wakaf ahli yang manfaatnya diperuntukkan bagi keluarga atau kaum secara turun-temurun.” Menurut fikih, wakaf ahli adalah harta wakaf yang manfaatnya khusus untuk keluarga atau kelompok tertentu dibolehkan selama tidak bertentangan dengan syarat wakaf. Dan saya menekankan pentingnya legalisasi wakaf pusako melalui akta ikrar atau sertifikat wakaf, agar aset tidak dijual atau diwariskan secara personal menyesuaikan dengan kaidah fikih ta‘bīd al-māl (menahan harta) dan ghairu lāzīm (tidak dapat ditarik kembali).

Wakaf pusako di Desa Kampung Tujuh ini kebanyakan tidak mempunyai surat atau tidak punya legalitas yang tidak kuat secara hukum Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam peraturan tersebut, wakaf harus dicatat melalui akta ikrar wakaf (AIW) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Namun dalam praktik di Sarolangun, banyak wakaf pusako yang tidak memenuhi ketentuan formal ini. Ketiadaan pencatatan menyebabkan tanah tersebut tidak diakui sebagai wakaf secara hukum negara dan tidak mendapat perlindungan hukum. Wakaf pusako biasanya hanya sekedar ucapan kepada keluarga atau tokoh-tokoh adat untuk di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Dan apa bila terjadi perselisihan antara keluarga kami selaku perangkat desa melakukan musyawarah untuk menjadi jalan tengah dengan mengumpulkan anggota keluarga yang bersengketa, nadzir adat, tokoh adat, dan perangkat desa. Saya fasilitasi dialog terbuka, mendengar semua pihak, lalu kita cari titik temu bersama.

Berdasarkan keterangan di atas, praktik wakaf pusako kepada keluarga di Kabupaten Sarolangun memiliki implikasi penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Tradisi ini tidak hanya berfungsi sebagai pelestarian nilai-nilai adat dan spiritual, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi yang selaras dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Ketika tanah atau aset pusako diwakafkan untuk kepentingan keluarga, seperti biaya pendidikan, modal usaha, atau pemeliharaan sarana tradisional, maka hal ini membuka akses terhadap sumber daya produktif yang dapat mengangkat taraf hidup keluarga penerima manfaat.

Dengan adanya wakaf pusako, beban ekonomi keluarga dapat dikurangi karena mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung pada penghasilan harian atau pekerjaan yang tidak menentu. Wakaf ini menciptakan aset berkelanjutan yang dikelola bersama secara musyawarah, sehingga menghasilkan stabilitas dan ketentraman dalam lingkungan keluarga dan komunitas. Dalam konteks ini, wakaf pusako tidak hanya memiliki dimensi keagamaan, tetapi juga memainkan peran strategis sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang adil dan merata dalam kerangka maqāsid al-sharī‘ah, khususnya dalam menjaga harta (ḥifz al-māl) dan keturunan (ḥifz al-nasl).

Lebih jauh, praktik wakaf pusako dapat menjadi bagian dari sistem ekonomi Islam di Indonesia yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ekonomi Islam menekankan pentingnya kepemilikan yang tidak menimbulkan ketimpangan sosial, serta penggunaan harta untuk

kemaslahatan umum dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini, wakaf pusako berpotensi menjadi model ekonomi mikro syariah yang berbasis komunitas, yang jika dikelola secara sistematis dan diformalkan dalam kerangka hukum negara, dapat direplikasi di daerah lain sebagai bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan.

Dengan demikian, wakaf pusako kepada keluarga bukan hanya menjaga nilai tradisional dan religius, tetapi juga menjadi solusi konkret dalam meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga dan menciptakan kenyamanan serta ketentraman sosial yang sesuai dengan prinsip ekonomi Islam di Indonesia.

Tinjauan Maqāṣid al-Sharī'ah terhadap Wakaf Pusako

Untuk meninjau wakaf pusako dalam perspektif Maqāṣid al-Sharī'ah, kita perlu menganalisis bagaimana praktik ini selaras atau bertentangan dengan tujuan-tujuan syariat Islam. Maqāṣid al-Sharī'ah secara umum dibagi menjadi tiga tingkatan: *ḍarūriyāt* (primer), *ḥājīyāt* (sekunder), dan *taḥsīniyāt* (tersier). Lima tujuan primer (*al-ḍarūriyāt al-khamsah*) adalah menjaga agama (*ḥifz al-dīn*), menjaga jiwa (*ḥifz al-nafs*), menjaga akal (*ḥifz al-‘aql*), menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*), dan menjaga harta (*ḥifz al-māl*).

Dampak Positif

1. Hifz al-Nasl (Menjaga Keturunan)

Praktik wakaf pusako secara eksplisit memiliki tujuan untuk menjaga kelangsungan dan kesejahteraan keturunan. Dengan adanya harta wakaf pusako, diharapkan generasi selanjutnya memiliki jaminan ekonomi dan dapat membiayai pendidikan atau kebutuhan hidup. Aspek ini sangat selaras dengan tujuan *ḥifz al-nasl* dalam Maqāṣid al-Sharī'ah. Ini merupakan upaya kolektif keluarga untuk mencegah kemiskinan dan memastikan regenerasi yang berkualitas.

2. Hifz al-Māl (Menjaga Harta)

Wakaf pusako juga bertujuan untuk menjaga harta agar tidak habis atau tercerai-berai melalui warisan, sehingga tetap utuh sebagai aset produktif bagi keluarga. Ini dapat dipandang sebagai upaya kolektif untuk melestarikan kekayaan dan mencegah kemiskinan dalam jangka panjang. Namun, pertanyaan muncul apakah penjagaan harta ini hanya terbatas pada lingkup keluarga, atau seharusnya juga mencakup kemaslahatan yang lebih luas sebagaimana tujuan wakaf dalam Islam. Jika harta pusako hanya berputar di kalangan keluarga, ini mungkin membatasi potensi manfaat yang lebih besar untuk masyarakat umum, yang sejalan dengan tujuan *ḥifz al-māl* secara umum yang juga mendorong distribusi kekayaan.

3. Pelestarian Adat dan Budaya Lokal yang Bermuatan Nilai Keberlanjutan

Praktik wakaf pusako adalah bagian integral dari sistem adat di Kabupaten Sarolangun. Tinjauan Maqāṣid al-Sharī'ah mengakui pentingnya menjaga adat istiadat (*‘urf*) selama tidak bertentangan dengan syariat. Dalam hal ini, wakaf pusako mempromosikan nilai-nilai kolektivisme, kepedulian antaranggota keluarga, dan keberlanjutan. Ini membantu melestarikan identitas budaya lokal dan tradisi turun-temurun yang mungkin memiliki hikmah tersembunyi dalam menjaga kohesi sosial.

4. Potensi Peningkatan Produktivitas Harta Wakaf (jika dikelola dengan baik)

Meskipun secara tradisional mungkin tidak seproduktif wakaf uang modern, jika dikelola secara profesional oleh nazhir yang kompeten, wakaf pusako memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga. Tanah perkebunan dapat dioptimalkan dengan diversifikasi tanaman, penggunaan teknologi pertanian yang lebih baik, atau bahkan diversifikasi investasi hasilnya. Ini sejalan dengan semangat Maqāṣid al-Sharī'ah untuk memaksimalkan manfaat harta (*ta‘mīm al-manfa‘ah*).

5. Mengurangi Konflik Warisan dalam Keluarga Besar

Dengan menjadikan harta pusako sebagai wakaf pusako, potensi sengketa warisan di

antara ahli waris dapat diminimalisir. Harta tersebut tidak lagi menjadi objek warisan yang dapat dibagi-bagi dan habis, melainkan menjadi aset bersama yang manfaatnya dinikmati oleh seluruh keturunan. Ini berkontribusi pada penjagaan persatuan keluarga dan mengurangi mafsadah (kerusakan) akibat perselisihan.

Dampak Negative

1. Potensi Eksklusivitas dan Ketidakadilan dalam Pemerataan Manfaat (Bertentangan dengan Masalah 'Āmmah)

Dampak negatif yang paling signifikan dari tinjauan Maqāsid al-Sharī'ah adalah potensi wakaf pusako yang terlalu eksklusif. Jika manfaat wakaf pusako hanya dibatasi untuk anggota keluarga tertentu secara turun-temurun, ini dapat bertentangan dengan prinsip kemaslahatan umum (masalah 'āmmah) dan pemerataan kesejahteraan yang menjadi salah satu tujuan utama syariat. Wakaf idealnya bertujuan untuk mendistribusikan kekayaan kepada masyarakat yang lebih luas, terutama fakir miskin dan yang membutuhkan, bukan hanya berputar di antara anggota keluarga kaya atau mampu. Hal ini berpotensi menciptakan kesenjangan sosial di tingkat yang lebih besar.

2. Penyimpangan dari Prinsip Ta'bid dan Pengalihan Kepemilikan Mutlak dalam Fikih Wakaf

Dalam fikih, wakaf mengharuskan harta keluar dari kepemilikan wakif secara mutlak untuk Allah SWT (tamlīk Allāh), sehingga zatnya kekal dan tidak dapat ditarik kembali. Dalam wakaf pusako, meskipun diwakafkan, ikatan kepemilikan komunal keluarga seringkali masih sangat kuat, yang dapat menimbulkan keraguan mengenai status hukum wakaf yang sesungguhnya. Jika sewaktu-waktu keluarga memutuskan untuk menjual atau mengubah peruntukan harta tersebut (meskipun jarang terjadi), ini akan bertentangan dengan prinsip ta'bid dan ghairu lazim dalam wakaf syariah.

3. Risiko Manajemen yang Tidak Efisien dan Kurangnya Akuntabilitas

Pengelolaan wakaf pusako oleh nazhir adat yang mungkin kurang memiliki latar belakang manajemen aset modern atau standar akuntabilitas formal dapat menyebabkan inefisiensi. Kurangnya pencatatan yang rapi, evaluasi kinerja aset, atau transparansi dalam distribusi manfaat bisa menghambat optimalisasi potensi harta tersebut. Tanpa pengawasan eksternal yang kuat, potensi penyalahgunaan atau kerugian juga bisa terjadi, yang bertentangan dengan prinsip menjaga harta (hifz al-māl) secara efektif.

4. Potensi Konflik Internal Jika Aturan Adat Tidak Jelas atau Timbul Ketidakpuasan

Meskipun wakaf pusako bertujuan mencegah sengketa warisan, praktik ini tidak kebal dari konflik. Jika aturan adat mengenai distribusi manfaat atau pengelolaan tidak jelas, atau jika ada anggota keluarga yang merasa tidak adil dalam pembagian hasil, sengketa internal dapat muncul. Ini bisa merusak silaturahmi yang awalnya ingin dijaga dan menciptakan mafsadah (kerusakan) dalam hubungan kekeluargaan.

KESIMPULAN

Praktik wakaf pusako di Kabupaten Sarolangun merupakan bentuk lokal dari wakaf dzurri (wakaf keluarga) yang telah berlangsung secara turun-temurun dalam masyarakat adat Melayu Jambi. Meskipun secara fikih Islam, wakaf idealnya ditujukan untuk kemaslahatan umum dan tidak untuk kepentingan pribadi atau keluarga secara eksklusif, mayoritas ulama memperbolehkan wakaf keluarga selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, terutama terkait keabadian harta (ta'bīd al-māl) dan ketidakbolehan menarik kembali (ghairu lāzim).

Wakaf pusako memiliki nilai strategis dalam mendukung ketahanan ekonomi keluarga, menjaga harta agar tidak habis karena warisan, serta menjamin keberlangsungan pendidikan dan pemeliharaan struktur sosial keluarga. Dalam tinjauan maqāsid al-sharī'ah,

praktik ini sejalan dengan tujuan menjaga keturunan (*ḥifz al-nasl*) dan menjaga harta (*ḥifz al-māl*), serta dapat menjadi bagian dari sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan jika dikelola secara optimal.

Namun demikian, terdapat tantangan dan potensi dampak negatif, seperti eksklusivitas yang membatasi kemanfaatan hanya dalam lingkup keluarga, lemahnya aspek legalitas formal karena tidak tercatat secara hukum negara, serta risiko konflik internal dan manajemen yang tidak profesional. Hal ini menunjukkan pentingnya pembaruan administratif dan pendekatan hukum yang lebih akomodatif agar wakaf pusako dapat terintegrasi dalam sistem wakaf nasional sesuai dengan UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Oleh karena itu, wakaf pusako memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai model pemberdayaan ekonomi berbasis keluarga dan adat yang tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk menjamin keberlanjutannya, diperlukan legalisasi melalui akta ikrar wakaf dan peningkatan kapasitas pengelolaan oleh nazhir, baik melalui pelatihan, sistem akuntabilitas, maupun integrasi dengan lembaga wakaf nasional. Harmonisasi antara nilai adat dan prinsip hukum Islam menjadi kunci dalam mewujudkan wakaf pusako sebagai solusi sosial-ekonomi umat di tingkat lokal maupun nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam tentang Wakaf* (Yogyakarta: UII Press, 2002),
Al-Ghazali, *Al-Mustaṣfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, Jilid I (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 1-10.
asser Auda, *Maqāṣid al-Sharī‘ah: Prinsip dan Aplikasi*, (Kuala Lumpur: Islamic Book Trust, 2008),
BPS Sarolangun, *Statistik Sarolangun dalam Angka 2023*, (Sarolangun: BPS Kabupaten Sarolangun, 2023),
Ferry Ichsan Anwari, *Harta Soko sebagai Wakaf Dzurri dalam Perspektif Maqashid Syariah*, (Tesis, UIN Suska Riau, 2025),
Geni Tri Yuliani, *Ketentuan Waris atas Pusaka Tinggi: Studi Kasus Minangkabau*, (Skripsi, UIN Malang, 2018),
Hamka, *Adat Minangkabau Menghadapi Revolusi* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984),
Ibn ‘Āshūr, *Maqāṣid al-Sharī‘ah al-Islāmiyyah* (Tunisia: Maktabat al-Najāh, 1968),
Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, Jilid 6 (Beirut: Dar Ihya al-Turats al-Arabi, 1995),
Ibnu Qudamah, *Al-Mughnī*, Jilid VI (Kairo: Maktabat al-Qāhirah, 1968),
Imam al-Syatibi, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī‘ah*, Jilid II (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004),
Imam Taqiyuddin an-Nabhani, *Nizhām al-Islām* (Beirut: Dār al-Ummah, 2002),
Mairul dan Azriadi, *Pemanfaatan Harta Pusako Tinggi di Minangkabau dan Hukum Islam*, *USRATY*, 2023,
Monzer Kahf, *The Islamic Waqf: A Model for Development*, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 12, No. 3 (2000),
Muhammad Abū Zahrah, *Uṣūl al-Fiqh* (Kairo: Dār al-Fikr al-‘Arabī, t.t.),
Nurul Huda, dkk., *Manajemen Lembaga Keuangan Syariah: Teori dan Implementasi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019),
Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, (Jakarta: Kementerian Agama, 2004), Pasal 15.
Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid 8 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004),
Wawancara dengan kepala desa, effendi, di desa kampung tujuh, 10 juni 2025
Wawancara dengan pemberi wakaf pusako, norimah, di desa kampung tujuh, 5 juni 2025
Wawancara dengan tokoh adat m. nasri, di desa kampung tujuh 8 juni 2025
Wawancara dengan tokoh agama, H. Syahril, di desa kampung tujuh, 11 juni 2025.